

## MENUJU HUKUM YANG PROGRESIF DI INDONESIA

**ENDANG YULIANA SUSILAWATI, SH.MH.**

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

*Abstract : The formulating and the issuing of judicial outcome are frequently inviting polemic within the society. Conflicts, controversies, and dilemmas must be tackled in careful manner.*

*Keywords: judicial reform, progressive regulation.*

### **PENDAHULUAN**

Poligami menjadi masalah yang heboh diperbincangkan oleh banyak kalangan . Dua hal yang menjadi titik perhatian masyarakat, yaitu masalah poligami yang baru saja (terkuak) dilakukan oleh seorang tokoh agama yaitu AA Gym, dan masalah satunya yaitu keinginan pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah PP No.45 Tahun 1990 sebagai penyempurnaan PP No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Pro dan kontra dalam mensikapi kedua masalah tersebut tak bisa dihindari. Masing-masing memiliki alasan. Salah satu alasannya adalah untuk melindungi kepentingan perempuan disamping ada alasan lain yaitu adanya keresahan dalam masyarakat. Sedangkan bagi yang kontra menganggap bahwa urusan poligami adalah urusan privasi seseorang, sehingga tidak layak jika harus diurus oleh pemerintah. Ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan bahwa poligami adalah masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) dalam Islam, terkait interpretasi terhadap ayat Al-Quran sehingga “ jangan terjebak pada dua titik ekstrim, baik menyetujui atau menolaknya secara mutlak”.

Pro dan kontra sering mewarnai terhadap rencana pembuatan maupun pemberlakuan suatu produk peraturan oleh pemerintah. Misalnya RUU Sisdiknas, RUU APP, RUU Kerukunan Umat Beragama, Aturan-aturan Kepemiluan dan yang terbaru adalah rencana revisi PP No 45 Tahun 1990 yang akan memperketat syarat poligami khususnya bagi PNS, POLRI, TNI, dan pejabat Negara.

### **PERMASALAHAN**

Mengapa di era reformasi ini hampir selalu muncul sikap pro dan kontra terhadap setiap rencana pembuatan maupun pemberlakuan produk perundang-undangan di Indonesia ?

## PEMBAHASAN

Belum hilang dari ingatan kita bagaimana pada jaman orde baru kita mempromosikan diri sebagai bangsa yang bercirikan ramah tamah, tenggang rasa, gotong royong, kekeluargaan, bertoleransi tinggi, suka damai, dan sebagainya. Meskipun kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, namun kita mampu hidup rukun, karena dipersatukan sebagai satu bangsa dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bahkan beberapa bangsa pernah menyatakan kekagumannya dan salut atas kehidupan bangsa yang majemuk tetapi hidup tertib, teratur dan patuh pada aturan.

Mungkin tepat apa yang digambarkan oleh penganut teori keos *Charles Sampford* dalam bukunya *The Disorder of Law; a Critique of Legal Theory* yang terbit pada akhir 1980-an yang menyatakan bahwa masyarakat sesungguhnya (realitasnya) selalu berada dalam kondisi atau situasi keos, bahwa masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang tidak dapat dipredaksi dan tidak sistematis. Masyarakat terus bergerak secara dinamis, hal demikian itu terjadi karena dalam masyarakat banyak sekali faktor yang mempengaruhi, misalnya kekuatan-kekuatan kekuasaan) yang saling tarik-menarik dan benturan didalamnya. (Otje Salman, 2005: 104). Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidak pastian.

Hal ini terbukti saat sekarang, hampir diseluruh penjuru Indonesia timbul gejolak dari masyarakat yang tidak puas atas jalannya pemerintahan, jalannya penegakan hukum, menolak rencana kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dan lain-lain. Keadaan yang demikian bisa juga terjadi karena ketidak selarasan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) sebagaimana ajaran *Eugen Ehrlich* dari aliran *Sociological Jurisprudence* yang menyatakan bahwa “Hukum Positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Jika dikaji dari sudut pandang penganut teori *Postmodernis* yang *Critical Legal Studies (CLS)*, keadaan masyarakat yang cenderung selalu menunjukkan sikap pro dan kontra terhadap rencana pembuatan dan pemberlakuan suatu produk aturan hukum, merupakan suatu hal yang sangat *lumrah* dan bisa dikatakan akan selalu terjadi. Menurut pendapat pendukung paham atau aliran kritis, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus. Suatu

masyarakat tersusun dari banyak kelompok, yang apabila dibuat pembedaan tegas bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yang saling berlomba untuk mendominasi (Made Darma Weda, 1996:45). Sedangkan hukum berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat, tetapi hanya sekelompok warga masyarakat yang pada waktu itu memiliki kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan social. (Bambang Ali K, 2001:28).

Ide dasar dari gerakan kaum kritis (CLS) ini, bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas nilai atau netral (FX. Adji Samekto, 2003: 68). Jadi dari mulai proses pembuatan sampai dengan pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan (Otje Salman, 2005:126).

Menurut hemat penulis banyak benarnya apabila ajaran atau teori dari paham kritis ini apabila kita cocokkan dengan kondisi di Indonesia. Dari sekian banyak produk perundang-undangan/hukum yang menimbulkkan pro dan kontra di masyarakat direncanakan untuk dibuat maupun diberlakukan, menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terjadi pengelompokan, yaitu kelompok yang pro dengan kelompok yang kontra, yang masing-masing saling bersaing untuk menunjukkan dominasinya atau keunggulannya dibanding kelompok yang lain. Pengelompokan yang terjadi saat ini menurut pengamatan penulis yang paling menonjol didasarkan pada :

1. Faktor agama/ keyakinan.
2. Faktor keanggotaan partai politik.
3. Faktor kesetaraan Gender.

Misalnya Rencana Undang Undang Sistim Pendidikan Nasional, diwarnai dengan pro dan kontra hal kebebasan menjalankan agama masing-masing siswa (dalam hal ini kelompok masyarakat Islam menghendaki atau menuntut agar siswa yang beragama Islam namun sekolah di Yayasan non-Islam harus disediakan fasilitas untuk menunaikan aktifitas keagamaannya). Tentu saja hal ini menjadi “keberatan” bagi Yayasan penyelenggara pendidikan non Islam.

Rencana Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sangat didukung oleh sebagian besar kelompok masyarakat muslim, tetapi dikontra oleh masyarakat non muslim dan kelompok Kaum Feminis atau penggerak kesetaraan gender. Rencana Undang Undang Kerukunan Umat Beragama sangat diinginkan oleh kelompok umat muslim, tetapi dirasakan sebagai hal yang sangat memberatkan bagi kelompok non muslim. Revisi Peraturan Pemerintah Tahun 1990,

tentang Ijin Perceraian Dan Perkawinan PNS, yang pelaksanaan asas poligami akan diperketat justru menimbulkan pro dan kontra dikalangan kelompok masyarakat muslim sendiri disatu pihak tetapi sangat didukung oleh kaum Feminis. Produk peraturan hukum setiap menjelang pelaksanaan pemilu selalu menimbulkan tarik ulur maupun sikap pro dan kontra antar parpol peserta pemilu, baik pihak yang menang maupun yang kalah. Hal hal diatas merupakan contoh terjadinya pro dan kontra yang mewarnai pembuatan maupun pemberlakuan produk hukum di Indonesia, dimana salah satu faktornya adalah masalah kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan gerakan yang dipelopori oleh kaum Feminis yang muncul di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Gerakan Feminis (*Feminist Jurisprudence*) mencoba secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga kebijakan konvensional dalam gerakan hukum kritis. (meskipun sebenarnya keduanya sama-sama dari aliran *Postmodernis*). Patriarki dianggap sebagai ideology yang lebih mengancam terhadap kehidupan mereka daripada ideologi hukum, sehingga mereka berupaya untuk mengurangi ideology patriarki tersebut, bahkan melalui ideologi hukum (Otje Salman, 2005:131). Gerakan kaum Feminis dalam hukum sangat dipengaruhi oleh pemikiran kaum Feminis dibidang lain seperti Filsafat, Psiko-analisis, Semiotik, Sejarah, Antropologi, dan lain-lain. Namun yang lebih mendasar pengaruhnya bagi kaum Feminis Hukum, justru ketika mereka melihat dan memperhatikan pengalaman-pengalaman yang dialami kaum wanita.

Gerakan kaum Feminis bisa dikategorikan dalam empat taha, yaitu:

- I. Selama abad ke 19. sejumlah usaha dilakukan untuk mendapatkan hak memilih, mendapat akses ke property pribadi dalam pernikahan dan hak-hak hukum untuk mengontrol kelahiran.
- II. Mulai tahun 1960-an sejumlah besar wanita memasuki pendidikan hukum dan juga praktek hukum.
- III. Tahun 1970-an, gerakan berfokus pada pekerjaan, hukum keluarga dan definisi hukum tentang perkosaan. Dalam tahap ini beberapa kasus dan sengketa berhasil diselesaikan.
- IV. Akhir tahun 1980-an sampai 1990-an, menyaksikan sejumlah kemunduran antara lain, kalah dalam memperjuangkan penetapan hak-hak aborsi. Namun mendapatkan dorongan dari temuan-temuan kritis dibidang lain.

Posisi Feminis Jurisprudence telah menempatkan dilemma bagi aktifis di garis depan. Disatu sisi hukum mendukung pemberdayaan, mempunyai akses untuk melawan sejumlah penyalahgunaan dan pembatasan realisasi nilai-nilai social yang menghasilkan perubahan, tetapi disisi lain bekerjanya dalam kategori hukum seringkali memperkuat legitimasi alat-alat hukum, aturan hukum, dan ideologi sebagai aturan laki-laki (*Phallocentris* atau *Andrewcentris*) (Otje Salman, 2005:133-134).

Hal di atas merupakan kondisi gerakan kaum feminis di Amerika Serikat. Bagi kaum feminis di Indonesia akhir-akhir ini juga menampakkan kepeduliannya terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap bias gender, termasuk yang menyangkut masalah hukum. Banyak perempuan Indonesia yang aktif dalam perkumpulan-perkumpulan yang memperjuangkan persamaan atau kesetaraan gender dengan secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan berbagai hal yang dianggap sebagai bentuk perjuangan mereka untuk menjadikan perempuan sebagai partner atau mitra yang sebanding dengan kaum laki-laki. Melakukan protes-protes terhadap hal-hal yang nantinya dianggap merugikan bagi kaum perempuan. Mendampingi dan memberi dukungan bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik ataupun psikis oleh laki-laki. Memberi usulan, pertimbangan maupun masukan terhadap badan-badan maupun pemerintah hal pemberdayaan perempuan untuk kemajuan kehidupan. Bahkan melakukan protes-protes yang berisi penolakan terhadap produk hukum maupun kebijakan pemerintah yang dianggap bias gender atau memang merugikan kaum perempuan. Melakukan unjuk rasa menekan pemerintah untuk segera merealisasikan peraturan-peraturan maupun kebijakan yang dianggap urgen dan mendesak untuk segera diberlakukan. Bahkan hampir semua perguruan tinggi di Indonesia membentuk biro atau lembaga yang khusus melakukan pengkajian permasalahan gender, khususnya lagi membentuk wadah yang bisa menampung permasalahan-permasalahan kaum wanita dalam kehidupan sosialnya.

Kejadian-kejadian diatas sedikit atau banyak, terjadi karena pengaruh dari gerakan kaum feminis yang sudah terjadi di Amerika Serikat khususnya dan Eropa pada umumnya, meski secara sejarah kita sudah mempunyai Ibu Kartini yang sudah terlebih dahulu mendobrak dominasi kaum laki-laki dalam mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan karir.

Sedangkan perempuan Indonesia yang saat ini berkarir dalam bidang hukum juga telah menunjukkan eksistensinya. Saat ini mereka cukup diakui dan diperhitungkan keberadaannya

oleh sejawat maupun masyarakat, misalnya Nursyahbani Katja sungkana. Namun demikian, gerakan feminis Hukum di Indonesia ssekarang ini memang belum terdengar jelas gaungnya dalam memperjuangkan kondisi ideologi hokum yang melindungi kepentingan dan memperjuangkan keadilan bagi perempuan Indonesia. Padahal cukup jelas bahwa masih sangat banyak produk perundang-undangan maupun hukum, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan berbasis patriarkhi, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Tidak dipungkiri juga tentunya, bahwa banyak hal yang kemudian menjadi kendala bagi gerakan mereka, atau malah mungkin juga, mereka justru diperhadapkan pada dilemma, sama seperti halnya yang ditemui oleh gerakan kaum feminis di Amerika.

Hukum kita saat ini memang tengah berada pada posisi titik terendah dari apa yang kita sebut hilangnya roh atau jiwa dari hukum itu. Kehidupan hukum juga nampak *semrawut dan kumuh* (Koento Wibisono, 2000:149), atau kalau meminjam istilah dari Julia Kristeva, seorang pemikir *postmodernis*, keadaan ini disebut sebagai kondisi *abjek*, yaitu sebagai kondisi kehidupan yang kacau, tidak menentu dan tidak ada harapan (Yasraf Amir Piliang, 1998), jadi *abjek hukum* berarti suatu kondisi atau keadaan di mana setiap orang tengah bermain-main dan terlibat permainan untuk mempermainkan hukum. Hukum berada pada titik keberantakan.

Satjipto Rahardjo pada waktu menyampaikan Pidato Emiritus Guru Besar di UNDIP pada tanggal 15 Desember 2000 menyatakan bahwa hukum adalah sebuah tatanan yang utuh (*holistik*) selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipiil. Hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih dari itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*), yang harus selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*.

Sebagai salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif, cirri pemikirannya sesuai dengan perkembangan saat ini dapat dimasukkan ke dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum *postmodernis-kritis* (Otje Salman, 2005:140). Salah satu dari ide dari Satjipto Rahardjo tentang hukum adalah *Pemikiran Hukum Progresif*. Esensi utama dari pemikirannya berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang

rapih dan bagus, akan tetapi hukum harus melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti sehingga hukum akan menampilkan jati dirinya. Adapun yang disebut sebagai proses pemaknaan di sini yaitu pencarian kebenaran (*searching for truth*) yang harus dilakukan oleh para ilmuwan hukum dengan cara menjelajah hukum secara luas, disamping tugas ilmuwan untuk mencerahkan masyarakat. Hal inilah yang menjadi kesadaran *visioner* dari para ilmuwan hukum. Sedangkan sikap yang harus dipunyai oleh ilmuwan hukum adalah harus senantiasa menyikapi bahwa ilmu hukum adalah sebagai sesuatu yang terus berubah, bergerak dan mengalir, sehingga hal ini akan membantu kita untuk tidak memutlakkan gagasan dan nilai yang kita pegang, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini, yang paling benar dan yang paling baik sendiri, serta yang mutlak hanyalah Allah.

Menurut Satjipto Rahardjo, teori bukanlah harga mati, hal itu telah terbukti bahwa sejak jaman Yunani hingga jaman *postmodern* di masa kini teori selalu berganti, selalu berubah, demikian juga halnya di bidang hukum. Oleh karena itu, para ilmuwan hukum mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi harus berpikir teoritis, karena melalui cara berpikir demikianlah yang akan bisa membawa sampai kepada apa yang disebut sebagai *The Formation of Theory* (membangun teori).

Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo berupa kritikan terhadap dominasi hukum modern yang muncul bersamaan dengan adanya negara modern. Menurutnya, hukum modern telah mengkerangkeng kecerdasan berpikir kebanyakan ilmuwan hukum di Indonesia. Seluruh tatanan sosial yang ada mengalami perubahan luar biasa. Kekuasaan negara dalam menata kehidupan masyarakat menjadi sangat hegemonial, di mana hal ini bagi hukum merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnya berakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dan kodifikasi.

Memasuki akhir abad 20 dan awal abad 21, nampak sebuah perubahan yang cukup penting, yaitu dimulainya perlawanan terhadap dominasi atau kekuasaan negara yang dipelopori oleh kaum pemikir *postmodernis*. Sifat hegemonial dari negara perlahan-lahan mulai dibatasi, dan mulai muncul pluralisme dalam masyarakat, yang kemudian mulai diakui adanya kearifan-kearifan lokal dan negara ternyata bukan satu-satunya kebenaran.

Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo ini disamping memperkaya khasanah pengetahuan hukum, tetapi lebih dari itu memberikan sebuah keteladanan bahwa kewajiban bagi seorang ilmuwan adalah selalu bersikap rendah hati dan terbuka, serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalur pencarian, pembebasan dan pencerahan.

Konsep pemikiran dari *Bambang Poernomo* (Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM) mengenai perkembangan hukum Indonesia masa kini dan pada masa yang akan datang, yang dikenal sebagai konsep hukum yang fungsional.:

- a. Konsep ilmu hukum dan teori hukum harus berasimilasi dengan masyarakat atau berorientasi pada masyarakat.
- b. Ajaran hukum harus mampu mempribumi ke dalam pengembangan hukum Indonesia dan mengembangkan hukum fungsi sosial.
- c. Hukum Indonesia harus mengandung doktrin hukum bersifat statistika, control, dan futuristik.
- d. Hukum Indonesia harus diwujudkan sebagai demokrasi hukum, dinamisasi hukum, dan civilisasi hukum.
- e. Hukum Indonesia harus dikembangkan ke arah *social welfare*.

Di samping konsep hukum yang fungsional, Beliau juga menawarkan konsep hukum yang kritis, yaitu hukum harus sesuai dengan aspirasi masyarakat karena hukum sebagai bagian dari masyarakat yang secara optimal melindungi hak-hak asasi manusia dan mengurangi kesewenang-wenangan penguasa. Pola pikir masa kini dan masa depan tersebut mengandung dampak pemikiran bahwa hukum setidaknya mengandung tiga karakter, yaitu :

1. Tidak *legisme* tetapi *kritis-rasional-realistis*.
2. Anti *power – authorities*.
3. *Social utility- social policy*.

Dengan demikian pola pikir hukum mempunyai batasan-batasan yang dapat mengembangkan hukum modern yang bersendikan/berunsur dinamisasi, humanisasi, civilisasi dan demokratisasi. Dalil hukum yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdiri dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan/kegunaan

hukum, di mana dari ketiganya tersebut yang lebih diutamakan adalah segi kemanfaatan hukum. Dengan mendasarkan konsep pemikiran di atas bisa disimpulkan bahwa Prof. Bambang Poernomo merupakan salah satu pemikir aliran *positivis-utility*.

Berdasarkan pemikiran yang mengutamakan segi kemanfaatan hukum tersebut, Beliau mengajukan sebuah konsep pemikiran, yaitu hendaknya hukum modern itu komprehensif, dapat mengembangkan norma hukum yang dalam hal tertentu berdasarkan kebijakan hukum *social policy* dapat dimungkinkan menghasilkan manfaat social bersifat *diskresi* untuk membuat penetapan hukum *contra legem* dan *extra legal* (Contohnya: pemberantasan korupsi dengan sanksi penal dan non penal yang sudah menjadi rekomendasi para ahli hukum dunia bahwa korupsi tidak bisa semata-mata diberantas dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang saja, melainkan dengan memberikan sanksi berupa tindakan alternative lainnya).

Dengan demikian, mengapa pembaharuan hukum di Indonesia selalu diliputi kontroversial, boleh jadi hal ini disebabkan karena belum terakomodirnya aspirasi masyarakat oleh pembuat hukum maupun kebijakan, serta kemanfaatan/kegunaan dari hukum atau kebijakan tersebut diragukan oleh masyarakat.

J.E.Sahetapy dari UNAIR juga menawarkan sebuah konsep yang diakronimkan dengan *sobural*, yaitu nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu. Kerangka dan perspektif berpikir dari konsep *sobural* ini didasarkan pada tiga proposisi, di mana ketiganya tidak bertumpu secara terpisah dan tidak dalam keadaan kemandirian, melainkan saling terkait, saling berinteraksi, seolah merupakan suatu keterpaduan yang holistik. Berikut ini tiga proposisi tersebut, yaitu:

#### 1. Proposisi Pertama Menyangkut Problematik Nilai.

Dalam tiap masyarakat atau pergaulan hidup sekelompok manusia, selalu terdapat semacam tangga atau skala nilai sosial yang menyangkut nilai-nilai agama, moral, budaya dan sosial. Nilai tertinggi pada tangga atau skala nilai tersebut bisa disakralkan atau tidak, dalam arti bisa diancam dengan sanksi secara sekuler atau tergantung dari dampak dan implikasinya bertalian dengan agama, moral, budaya dan sosial.

Masyarakat yang kondisinya heterogen atau segmental tentu akan memiliki permasalahan nilai yang sangat problematis, dilematis dan bahkan menjurus ke arah kontroversi. Namun, apabila ada aspek budaya yang dominan berdasarkan kenyataan sosial yang ada, dan bila faktor struktural cukup akomodatif, maka pada akhirnya dapat juga dikerjakan penyusunan tangga atau skala nilai tersebut.

Dengan demikian, pada proposisi pertama ini akan dikembangkan kerangka dan perspektif berpikir tentang apa yang seharusnya dirumuskan sebagai suatu kenyataan sosial dari adanya deviasi atau penyimpangan yang bersifat pembangkangan. Selain itu juga bisa dipergunakan sebagai pemahaman atau pisau analisis untuk mengkaji problema-problema yang berkaitan dengan “ sobural “ dari suatu masyarakat tertentu.

## 2. Proposisi Kedua Bertalian Dengan Permasalahan Kepatuhan.

Kepatuhan di sini kontekstualisasinya dalam realitas sosial atau bersifat lahiriah, bukan ketaatan yang menyangkut atau bersifat rohani. Dalam proposisi kedua ini akan dikaji sampai seberapa jauh aspek budaya berpengaruh dan mendorong terjadinya kepatuhan ini, juga sampai seberapa jauh aspek budaya dapat berfungsi dan berperan sebagai bantalan pelampiasan kekesalan dan seberapa lentur ia dapat mengabsorbir fenomena disintegrasi dari permasalahan nilai bertalian dengan kenyataan sosial yang ada.

## 3. Proposisi Ketiga Berperspektif Pergumulan Secara Falsafi.

Pada akhirnya manusia harus kembali kepada fitrah. Dalam pergumulan kehidupannya ia terpaksa atau dipaksa oleh kekuatan-kekuatan sosial yang ada untuk merenungi secara falsafi atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan. Dari situ ia diharapkan akan mulai berpikir ulang, tidak dalam suatu lingkaran yang tidak berujung pangkal, tidak pula berpikir dalam semacam lingkaran yang berujud semacam spiral, melainkan berpikir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hati nurani.

Dengan sadar akan fitrahnya sebagai insane kamil ini, maka manusia ini akan menemukan kedamaian diri meskipun harus hidup dalam kenyataan sosial yang penuh problematika, dilemma dan kontroversi.

## PENUTUP

Persoalan yang terjadi saat ini bersifat akumulatif dan bervariasi sehingga sangat sulit untuk menarik akar permasalahannya. Bahwa kondisi yang terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada titik beranjak yang dapat dijadikan sebagai acuan, karena inilah hakikat sebenarnya kehidupan manusia yang berbudaya. Sebagaimana dikatakan *Edmund Leach*, bahwa manusia adalah makhluk yang lebih bersifat cultural dari pada natural, yang berarti selalu merencanakan hidupnya ke arah yang lebih baik (Edmund Leach, 1987:30). Berbudaya berarti mencintai perubahan. Berbudaya berarti selalu berada pada kehidupan yang mengalir. Pergeseran dan perubahan itulah yang menjadi fokus. Dalam membangun dunianya, manusia selalu menggunakan kemampuan dirinya untuk memilih dan memilah, akan mulai dari mana dan langkah apa yang dapat dilakukan. Ia juga akan menetapkan landasan sebagai titik awal pijakan dari apa yang dianggap baik dan benar dalam realitas kehidupan.

Menyadari bahwa kondisi kehidupan hukum di Indonesia berada pada posisi yang sangat ekstrim disebut sebagai kehancuran, kekacauan atau kesemrawutan, dengan kesadaran ini dapat kita jadikan sebagai titik awal atau pijakan untuk membangun kembali atau melakukan pembaharuan hukum dengan misi apa yang hendak dilakukan dan hukum seperti apa yang didambakan (visi) sehingga hasil yang dicapai sesuai yang diharapkan.

Konflik, kontroversi maupun dilemma yang terjadi dalam upaya pembaharuan hukum harus disikapi secara bijaksana dengan berpikir positif, bukan dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan dan menghalangi. Demikian pula situasi kacau harus disikapi dengan lebih arif, karena situasi keos merupakan awal untuk masuk pada masa yang lebih baik. S E M O G A.

-----

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Ali Kusumo, 2001, *Kriminologi*, Surakarta: Fakultas Hukum UNISRI.
- Bambang Poernomo, tt, *Teori Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Edmund Leach, 1987, *Dasar-Dasar Teori Strukturalis*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- FX. Adji Samekto, 2003, *Studi Hukum Kritis; Kritik Terhadap Hukum Modern*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum ; Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung: PT Refika Aditama.
- J.F. Sahetappy, 1992, *Teori Kriminolog ; Suatu pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Koento Wibisono Siswohamihardjo, 2000, *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru ( kajian filosofis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian ,Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah.
- Yasraf Amir Piliang, 1998, *Sebuah Dunia Yang Dilipat*, Bandung: Pustaka Mizan.